



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ida Bagus Putu Jelantik;  
Tempat lahir : Sukasada;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Juli 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Polisi Candi Kuning, Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan / Lingkungan Bantangbanua, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Juli 2018:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 3 Februari 2019;
7. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **I Made Hartayasa, SH., M.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Darmawangsa III No. 4 Telp (0361)

*Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811642, 081337273327 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/KKBH – ADV. / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA BAGUS PUTU JELANTIK** bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA BAGUS PUTU JELANTIK** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode A).
  2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode B).
  3. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,19

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



(nol koma sembilan belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode C).

4. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode D).
5. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode E).
6. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode F).
7. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode G).
8. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode H).
9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode I).
10. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode J).
11. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode K).
12. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto atau 0,05 (nol



koma nol lima) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode L).

13.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode M).

14.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin (Kode N).

15.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode O).

16.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode P).

17.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode Q).

*Jumlah barang bukti berupa kristal bening shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sisanya seberat 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram bruto atau 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram netto.*

18.2 (dua) bendel plastic klip.

19.1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu.

20.1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu.



21.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto (Kode 1).

22.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (Kode 2).

23.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 3).

*Jumlah barang bukti berupa ecstasy setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto atau 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto.*

24.1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu.

25.1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

26.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

27.1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019 yang pada intinya mohon keringanan hukuman serta menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **IDA BAGUS PUTU JELANTIK Alias AJIK** pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Asrama Polisi Candi Kuning Kamar Nomor 3 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Terdakwa di Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat** bersama Saksi **NI LUH HANDAYANI Alias MBOK TU** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto dan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan Ekstasi dengan jumlah keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai anggota Polsek Baturiti, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita menelpon MANG EDI (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, tidak lama kemudian datang MANG EDI mengantar langsung pesanan ke tempat tinggal terdakwa di Asrama Polisi Candi Kuning, selanjutnya pacar terdakwa saksi NI LUH HANDAYANI alias MBOK TU yang juga sering menginap dan tinggal di tempat terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada MANG EDI, setelah MANG EDI pergi paket shabu tersebut oleh terdakwa dan saksi MBOK TU dipecah atau dibagi-bagi menjadi paket kecil-kecil sebanyak 12 (dua belas) paket lalu disimpan dalam lemari. Keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wita saksi MBOK TU membeli ekstasi dari CEMENG (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa dan saksi MBOK TU, dengan diantar langsung oleh CEMENG ke tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi MBOK TU telah menjual 5 (lima) paket kepada pembeli yaitu PANJUL (Daftar Pencarian Orang), ARIK (Daftar Pencarian Orang), BENJO (Daftar Pencarian Orang), DAKA (Daftar Pencarian Orang) dan saksi I WAYAN SUDIARTA Alias DOLIR (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari 5 (lima) butir ekstasi telah dijual kepada saksi DOLIR sebanyak 2 (dua) butir ekstasi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-butirnya, dan pembeli biasanya datang langsung ke Asrama Polisi Candi Kuning. Pada waktu terdakwa berada di Asrama Polisi terdakwa langsung menyerahkan shabu kepada pembeli sedangkan pada waktu terdakwa sedang bertugas maka terdakwa akan menelepon saksi MBOK TU dan memberitahukan bahwa ada pembeli shabu dan meminta kepada saksi MBOK TU untuk membukakan pintu serta menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli sedangkan uang hasil penjualan shabu tersebut kemudian disimpan di dalam lemari, begitu pula pada saat pembelian shabu kepada MANG EDI, terdakwa menyuruh saksi MBOK TU untuk menerima shabu dari MANG EDI karena pada saat itu tidak berada berada di Asrama Polisi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi DOLIR datang ke rumah terdakwa di lingkungan Bantanganbua, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk menjenguk ibu terdakwa yang meninggal dunia dan sesampai ditempat tersebut saksi DOLIR bertanya ada shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab ada lalu saksi DOLIR membeli 1 (satu) paket seharga Rp 1. 000.000 (satu juta) rupiah tetapi dibon dulu nanti akan dibayar belakangan dan setelah terdakwa memberi shabu kepada saksi DOLIR, saksi DOLIR langsung pulang ke rumahnya di Bukit Catu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita saksi DOLIR datang ke Asrama Polisi tempat tinggal terdakwa untuk kembali membeli 2 (dua) paket shabu dengan mengatakan “MBOK TU berikan saya shabu 2 (dua) paket dan utang saya yang dulu lagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya bon dulu”, kemudian saksi MBOK TU memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi DOLIR dan pada saat itu saksi DOLIR langsung memberikan uang kepada saksi MBOK TU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi DOLIR meminjam alat hisap shabu kepada saksi MBOK TU dan mengkonsumsinya secara bergantian dengan saksi MBOK TU, kemudian datang MANG EDI yang memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang dari 2 (dua) gram kepada saksi MBOK TU, lalu saksi MBOK TU membayar shabu tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi MBOK TU mengambil sedikit shabu tersebut kemudian mengkonsumsinya secara bergantian dengan saksi DOLIR, MANG EDI dan teman MANG EDI yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



tidak diketahui namanya. Selanjutnya setelah MANG EDI dan temannya pulang, saksi MBOK TU membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyimpannya di dalam lemari digabungkan bersama 5 (lima) paket shabu sebelumnya sehingga paket shabu menjadi 17 (tujuh belas) paket, kemudian saksi MBOK TU menaruh 17 (tujuh) belas paket tersebut ke dalam kotak tempat sisir, di dalam toples / tempat permen, di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan di dalam keranjang bambu bekas pembungkus tape. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA yang merupakan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap saksi MBOK TU di dalam Asrama Polisi Candi Kuning Kamar Nomor 3 yang ditempati oleh Terdakwa di Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan disaksikan oleh saksi DEWA PUTU ADNYANA dan saksi I WAYAN NURSANA.

- Bahwa pada saat penggeledahan oleh saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu dan 3 (tiga) paket ekstasi sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode A) yang disimpan di dalam kotak tempat sisir.
  2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode B) yang disimpan di dalam Toples/tempat Permen.
  3. Di dalam pembungkus Rokok Sampoerna Mild :
    - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode C).
    - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode D).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode E).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode F).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode G).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode H).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode I).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode J).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode K).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode L).
4. Di dalam keranjang bambu bekas pembungkus tape :
- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode M).

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin (Kode N).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode O).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode P).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode Q).
  - 2 (dua) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu.
  - 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu
5. Di dalam saku depan sebelah kanan Baju Kemeja warna hitam di dalam almari :
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga ecstasy dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto (Kode 1).
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga ecstasy dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (Kode 2).



- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga ecstasy dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 3).
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu.
- 7. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- 8. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
- 9. 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677.

sehingga jumlah barang bukti berupa kristal bening seluruhnya setelah ditimbang beratnya 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto sedangkan jumlah keseluruhan barang bukti ekstasi setelah ditimbang beratnya 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto, yang diakui kepemilikannya oleh saksi MBOK TU adalah miliknya bersama dengan terdakwa yang diperoleh tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA mengamankan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap saksi MBOK TU untuk dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terdakwa datang ke kantor Kepolisian Resor Tabanan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita mengakui kepemilikan shabu dan ekstasi yang disita adalah milik terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut disisihkan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine serta darah milik terdakwa dan saksi MBOK TU, selanjutnya barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-789/NNF/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- 3431/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3432/2018/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- 3433/2018/NF s/d 3449/2017/NF berupa kristal bening, 3453/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3454/2018/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3450/2018/NF s/d 3452/2018/NF berupa serbuk warna hijau adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-266/VIII/2018/TAT tanggal 8 Agustus 2018, terhadap terdakwa terindikasi sebagai penjual / pengedar narkotika berupa metamfetamina (shabu) dan MDMA (ekstasi), sedangkan dugaan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri saat ini masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya, namun terdakwa tidak ada indikasi mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap ditahan di Rutan / Lapas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **IDA BAGUS PUTU JELANTIK Alias AJIK** bersama-sama dan bermufakat dengan Saksi **NI LUH HANDAYANI Alias MBOK TU** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan kesatu, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan kristal bening Shabu dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto dan 3 (tiga) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan Ekstasi dengan jumlah keseluruhan 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai anggota Polsek Baturiti, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita menelpon MANG EDI (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan shabu

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



sebanyak 2 (dua) gram, tidak lama kemudian datang MANG EDI mengantar langsung pesanan ke tempat tinggal terdakwa di Asrama Polisi Candi Kuning, selanjutnya pacar terdakwa saksi NI LUH HANDAYANI alias MBOK TU yang juga sering menginap dan tinggal di tempat terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada MANG EDI, setelah MANG EDI pergi paket shabu tersebut oleh terdakwa dan saksi MBOK TU dipecah atau dibagi-bagi menjadi paket kecil-kecil sebanyak 12 (dua belas) paket lalu disimpan dalam lemari. Keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wita saksi MBOK TU membeli ekstasi dari CEMENG (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa dan saksi MBOK TU, dengan diantar langsung oleh CEMENG ke tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa dari 12 (dua belas) paket shabu tersebut, terdakwa dan saksi MBOK TU telah menjual 5 (lima) paket kepada pembeli yaitu PANJUL (Daftar Pencarian Orang), ARIK (Daftar Pencarian Orang), BENJO (Daftar Pencarian Orang), DAKA (Daftar Pencarian Orang) dan saksi I WAYAN SUDIARTA Alias DOLIR (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu paketnya, sedangkan dari 5 (lima) butir ekstasi telah dijual kepada saksi DOLIR sebanyak 2 (dua) butir ekstasi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-butirnya, dan pembeli biasanya datang langsung ke Asrama Polisi Candi Kuning. Pada waktu terdakwa berada di Asrama Polisi terdakwa langsung menyerahkan shabu kepada pembeli sedangkan pada waktu terdakwa sedang bertugas maka terdakwa akan menelepon saksi MBOK TU dan memberitahukan bahwa ada pembeli shabu dan meminta kepada saksi MBOK TU untuk membukakan pintu serta menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli sedangkan uang hasil penjualan shabu tersebut kemudian disimpan di dalam lemari, begitu pula pada saat pembelian shabu kepada MANG EDI, terdakwa menyuruh saksi MBOK TU untuk menerima shabu dari MANG EDI karena pada saat itu tidak berada berada di Asrama Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wita saksi DOLIR datang ke rumah terdakwa di lingkungan Bantanganbua, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk menjenguk ibu terdakwa yang meninggal dunia dan sesampai ditempat tersebut saksi





DOLIR bertanya ada shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjawab ada lalu saksi DOLIR membeli 1 (satu) paket seharga Rp 1. 000.000 (satu juta) rupiah tetapi dibon dulu nanti akan dibayar belakangan dan setelah terdakwa memberi shabu kepada saksi DOLIR, saksi DOLIR langsung pulang ke rumahnya di Bukit Catu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita saksi DOLIR datang ke Asrama Polisi tempat tinggal terdakwa untuk kembali membeli 2 (dua) paket shabu dengan mengatakan “MBOK TU berikan saya shabu 2 (dua) paket dan utang saya yang dulu lagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya bon dulu”, kemudian saksi MBOK TU memberikan 2 (dua) paket shabu kepada saksi DOLIR dan pada saat itu saksi DOLIR langsung memberikan uang kepada saksi MBOK TU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi DOLIR meminjam alat hisap shabu kepada saksi MBOK TU dan mengkonsumsinya secara bergantian dengan saksi MBOK TU, kemudian datang MANG EDI yang memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang dari 2 (dua) gram kepada saksi MBOK TU, lalu saksi MBOK TU membayar shabu tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi MBOK TU mengambil sedikit shabu tersebut kemudian mengkonsumsinya secara bergantian dengan saksi DOLIR, MANG EDI dan teman MANG EDI yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya setelah MANG EDI dan temannya pulang, saksi MBOK TU membagi shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan menyimpannya di dalam lemari digabungkan bersama 5 (lima) paket shabu sebelumnya sehingga paket shabu menjadi 17 (tujuh belas) paket, kemudian saksi MBOK TU menaruh 17 (tujuh belas) paket tersebut ke dalam kotak tempat sisir, di dalam toples / tempat permen, di dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild, dan di dalam keranjang bambu bekas pembungkus tape. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wita saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA yang merupakan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Tabanan melakukan penggeledahan terhadap saksi MBOK TU di dalam Asrama Polisi Candi Kuning Kamar Nomor 3 yang ditempati oleh Terdakwa di Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan disaksikan oleh saksi DEWA PUTU ADNYANA dan saksi I WAYAN NURSANA.
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu dan 3 (tiga) paket ekstasi sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode A) yang disimpan di dalam kotak tempat sisir.
2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode B) yang disimpan di dalam Toples/tempat Permen.
3. Di dalam pembungkus Rokok Sampoerna Mild :
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode C).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode D).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode E).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode F).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode G).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang terbungkus



dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode H).

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode I).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode J).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode K).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode L).
4. Di dalam keranjang bambu bekas pembungkus tape :
- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode M).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin (Kode N).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode O).
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus



dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode P).

- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode Q).
  - 2 (dua) bendel plastic klip.
  - 1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu.
  - 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu
5. Di dalam saku depan sebelah kanan Baju Kemeja warna hitam di dalam almari :
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga ecstasy dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto (Kode 1).
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga ecstasy dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (Kode 2).
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga ecstasy dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 3).
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu.
7. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
9. 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677.

sehingga jumlah barang bukti berupa kristal bening seluruhnya setelah ditimbang beratnya 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram bruto atau 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto sedangkan jumlah keseluruhan barang bukti ekstasi setelah ditimbang beratnya 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram bruto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto, yang diakui kepemilikannya oleh saksi MBOK TU adalah miliknya bersama dengan terdakwa yang diperoleh tanpa ijin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang. Selanjutnya saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE SUSILA mengamankan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap saksi MBOK TU untuk dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan terdakwa datang ke kantor Kepolisian Resor Tabanan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita mengakui kepemilikan shabu dan ekstasi yang disita adalah milik terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut disisihkan di bungkus dan disegel ditambah dengan urine serta darah milik terdakwa dan saksi MBOK TU, selanjutnya barang bukti tersebut oleh Penyidik dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam Suratnya No.Lab-789/NNF/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

- 3431/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3432/2018/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- 3433/2018/NF s/d 3449/2017/NF berupa kristal bening, 3453/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3454/2018/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3450/2018/NF s/d 3452/2018/NF berupa serbuk warna hijau adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-266/VIII/2018/TAT tanggal 8 Agustus 2018, terhadap terdakwa terindikasi sebagai penjual / pengedar narkotika berupa metamfetamina (shabu) dan MDMA (ekstasi), sedangkan dugaan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri saat ini masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya, namun terdakwa tidak ada indikasi mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap ditahan di Rutan / Lapas.

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. I Putu Indra Buana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama sdr. I Wayan Sudiarta Als. Dolir karena telah kedapatan membawa shabu kemudian kami melakukan pengembangan dan kembali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik yang beralamat di Banjar Kembang Merta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, kemudian terhadap terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik kami melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita ;
- Bahwa Barang –barang yang saksi temukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik berupa :
  1. Di dalam kotak tempat sisir saksi menemukan :
    - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
  2. Di dalam toples / tempat permen saksi temukan :
    - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu
  3. Didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalam almari saksi menemukan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 4. Di dalam keranjang bambu bekas pembungkus tape di dalam almari saksi menemukan :
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z ;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin ;
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa ;
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa ;
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastic warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z ;
  - 2 (dua) bendel plastik klip ;
  - 1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu ;
  - 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu ;
5. Didalam saku depan sebelah kanan baju kemeja warna hitam di dalam almari ditemukan :
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy ;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
7. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;
9. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di dalam Asrama Polisi candikuning sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang – barang tersebut miliknya bersama dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;

- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di Asrama Polisi Candi Kuning terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik tidak berada disana karena lagi pulang kampung ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik mereka berdua berpacaran;
- Bahwa dari hasil interogasi sdr. I Wayan Sudiarta Als. Dolir sempat membeli shabu kepada sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu sebanyak lima kali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan shabu tersebut adalah sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sebagai anggota Polisi Polsek Baturiti ;
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik awalnya tidak mengakui barang-barang tersebut miliknya namun akhirnya mengakui barang – barang tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Mang Edi sedangkan ekstasi didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr.Cemeng ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ekstasi dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya ;
- Bahwa shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu ;
- Bahwa Asrama Polisi tersebut merupakan rumah dinas Polisi ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau memperjual belikan shabu tersebut ;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interrogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik yang membeli barang dari sdr. Mang Edi dan sdr. Cemeng sedangkan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu sebagai penyalur kepada pelanggannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu Dewa Putu Adnyana dan I Wayan Nursana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Made Susila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama sdr. I Wayan Sudiarta Als. Dolir karena telah kedapatan membawa shabu kemudian kami melakukan pengembangan dan kembali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik yang beralamat di Banjar Kembang Merta, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, kemudian terhadap terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik kami melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita ;
- Bahwa Barang –barang yang saksi temukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik berupa :

10. Di dalam kotak tempat sisir saksi menemukan :

1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;

11. Di dalam toples / tempat permen saksi temukan :

1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab





12. Didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalam almari saksi menemukan ;

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah ;

13. Di dalam keranjang bambu bekas pembungkus tape di dalam almari saksi menemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih



didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z ;

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa ;
- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastic warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z ;
- 2 (dua) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu ;
- 1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu ;

14. Didalam saku depan sebelah kanan baju kemeja warna hitam di dalam almari ditemukan :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy;

15.1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;

16.1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ;

17.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;

18.1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677 ;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di dalam



Asrama Polisi candikuning sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui barang – barang tersebut miliknya bersama dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;

- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di Asrama Polisi Candi Kuning terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik tidak berada disana karena lagi pulang kampung ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik mereka berdua berpacaran;
- Bahwa dari hasil interogasi sdr. I Wayan Sudiarta Als. Dolir sempat membeli shabu kepada sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu sebanyak lima kali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan shabu tersebut adalah sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sebagai anggota Polisi Polsek Baturiti ;
- Bahwa Terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik awalnya tidak mengakui barang-barang tersebut miliknya namun akhirnya mengakui barang – barang tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui mendapatkan shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Mang Edi sedangkan ekstasi didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr.Cemeng ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ekstasi dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya ;
- Bahwa shabu tersebut diperjual belikan oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu ;
- Bahwa Asrama Polisi tersebut merupakan rumah dinas Polisi ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau memperjual belikan shabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil interrogasi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik yang membeli barang dari sdr. Mang Edi dan sdr. Cemeng sedangkan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu sebagai penyalur kepada pelanggannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu Dewa Putu Adnyana dan I Wayan Nursana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Dewa Putu Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi telah dimintai bantuan oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ni Luh Handayani alias Mbok Tu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang di tempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik yang beralamat di Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang di tunjukkan di persidangan yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu saksi mendengar sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui shabu tersebut adalah milik dari terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu cuma disuruh menjual kalau ada yang membeli ;
- Bahwa Pada waktu saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di Asrama Polisi Candi Kuning terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik tidak berada disana karena lagi pulang kampung ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut adalah terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Asrama Polisi Candi Kuning tersebut kurang lebih sekitar 500 Meter ;
- Bahwa saksi pernah melihat orang lain masuk dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan orang yang masuk dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa mengetahui keseharian terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik disekitaran lingkungan disana baik – baik saja ;
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sudah lama tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa Keadaan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu cukup terang karena didalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ada lampu penerangnya ;
- Bahwa Reaksi sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu pada saat itu hanya diam dan menangis ;
- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya melihat sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu masuk dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik bekerja sebagai anggota Polisi Polsek Baturiti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. I Wayan Nursana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi telah dimintai bantuan oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ni Luh Handayani alias Mbok Tu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang di tempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik yang beralamat di Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang di tunjukkan di persidangan yang di temukan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu saksi mendengar sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu mengakui shabu tersebut adalah milik dari terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu cuma disuruh menjual kalau ada yang membeli ;
- Bahwa Pada waktu saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di Asrama Polisi Candi Kuning terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik tidak berada disana karena lagi pulang kampung ada keluarganya yang meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut adalah terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Asrama Polisi Candi Kuning tersebut kurang lebih sekitar 500 Meter ;
- Bahwa saksi pernah melihat orang lain masuk dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan orang yang masuk dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa mengetahui keseharian terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik disekitaran lingkungan disana baik – baik saja ;
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sudah lama tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa Keadaan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu cukup terang karena didalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ada lampu penerangnya ;
- Bahwa Reaksi sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu pada saat itu hanya diam dan menangis ;
- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya melihat sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu masuk dalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik bekerja sebagai anggota Polisi Polsek Baturiti;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**5. I Wayan Sudiarta Alias Dolir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wita bertempat di dalam warung makan BUKAL, yang beralamat di pasar induk sayur Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Barang – barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi berupa 2 (dua) buah plastik klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu dengan berat masing – masing 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0, 08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah kuning ;
- Bahwa barang – barang tersebut ditemukan oleh Polisi di dalam tas pinggang warna hitam dengan merk OAKLEY milik saksi yang saksi pakai pada saat itu ;
- Bahwa Yang memiliki shabu tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu ;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli shabu dari sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu kurang lebih sudah lima kali ;
- Bahwa saksi terakhir membeli shabu dari sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu pada tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 11.00 wita ;
- Bahwa saksi membeli shabu pada tanggal 21 Juli 2018 dari sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu sebanyak 2 paket kemudian saksi menyerahkan uang kepada sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi membeli shabu kepada sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu saksi juga pernah membeli shabu kepada orang lain yang bernama terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik dengan panggilan Ajik ;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik kurang lebih sudah lima kali ;
- Bahwa saksi terakhir membeli shabu dari terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik pada tanggal 17 Juli 2018 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi awalnya mengenal shabu dari terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik pada saat saksi nyamsat sepeda motor dan pada waktu itu kebetulan saksi ada masalah keluarga kemudian saksi diajak oleh teman saksi kerumah dinas terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik terus disana saksi dikasi shabu oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sebagai anggota Polisi Polsek baturiti ;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik agar bisa mendapatkan rasa nyaman karena terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik merupakan seorang Polisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli shabu kepada sdr. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu saksi menghubunginya melalui telpon ;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli shabu kepada terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik saksi menghubunginya melalui telpon kemudian disuruh mengambil dirumah dinasnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu dari terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik pada waktu saksi mengambil shabu di rumah dinas terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai sabhu didalam Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati Asrama Polisi tersebut;
- Bahwa saksi pernah memakai shabu dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik pada saat saksi melayat kerumah terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik di Sukasada Buleleng karena orang tuanya meninggal disana saksi menanyakan kepada terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ada sabhu kemudian terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik mengajak saksi untuk memakai shabu bareng – bareng kemudian setelah memakai shabu sisa shabu yang saksi pakai bersama terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



juta rupiah) namun karena pada saat itu saksi tidak mempunyai sehingga shabu tersebut saksi bayar setelah saksi mempunyai uang ;

- Bahwa saksi mendapatkan nomor handphone sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu pada saat saksi ketemu dengan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 mengambil shabu ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang banyak di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 untuk membeli shabu hanya saya saja;
- Bahwa saksi pernah memakai shabu di Asrama Polisi Candi Kuning kamar nomor 3 tersebut dengan sdri. Ni Luh Handayani alias Mbok Tu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**6. Ni Luh HAndayani Alias Mbok Tu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam Asrama Polisi Candi Kuning, kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik;
- bahwa saks kenal dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sejak buka warung dibedugul kemudian kami berpacaran ;
- Bahwa Kalau saks dijemput oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik baru saks datang ke Asrama Polisi yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik;
- Bahwa saks pernah makai shabu bersama dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik di Asrama Polisi yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa saks mengetahui yang memiliki shabu dan ekstasi tersebut adalah terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa saks mengetahui terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik mendapatkan shabu tersebut dari Mang Edi ;
- Bahwa Yang menyuruh saks menjual shabu tersebut kepada orang lain adalah terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sendiri
- Bahwa Sekarang saks tidak mengetahui keberadaan Mang Edi ;
- Bahwa saks berpacaran dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks terakhir jualan shabu kepada Dolir ;
- Bahwa menyuruh saks jual shabu kepada Dolir adalah terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan digeledah oleh Polisi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik sedang berada di Singaraja karena ada acara kematian ;
- Bahwa Dolir pada saat itu mengambil barang langsung datang ke ke Asrama Polisi yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa Sekarang saks di Lembaga Pemasyarakatan Tabanan tidak menjalin komunikasi dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik
- Bahwa saks awalnya mengenal shabu pada waktu di Asrama Polisi Candi Kuning, kamar nomor 3 yang ditempati oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik disana terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik memberikan saks shabu ;
- Bahwa Yang biasanya membeli shabu di Asrama Polisi Candi Kuning yaitu Panjul, Benjo, Arik, Dolir ;
- Bahwa Uang hasil penjualan shabu tersebut saya langsung serahkan kepada terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa setiap orang yang membeli shabu kesana selalu saks berikan dan uang hasil penjualan shabu tersebut saks serahkan kepada terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;
- Bahwa tidak pernah membeli shabu kepada orang lain hanya terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik saja yang membeli shabu sedangkan saks hanya menjual saja kepada orang yang lain ;
- Saya tidak pernah menemani terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik membeli shabu ;
- Bahwa saks mengetahui, Mang Edi memberikan shabu tersebut kepada terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 11.15 wita namun karena terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik tidak ada di Asrama Polisi Candi Kuning kemudian saksi disuruh oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik menerima shabu kalau ada temannya yang bernama Mang Edi membawa shabu ;
- Bahwa saks ada menyerahkan uang kepada Mang Edi pada saat itu sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik membeli shabu kepada Mang Edi sebanyak dua kali ;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dolir terakhir membeli shabu kepada saksi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Sebelum saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik saksi belum pernah menggunakan shabu namun setelah saksi kenal dengan terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik baru saksi mengenal shabu ;
- Bahwa Setelah lima bulan menggunakan shabu saksi ditangkap dan digeledah Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik mendapatkan ekstasi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi disuruh oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik untuk menjual ekstasi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Orang yang membeli shabu kepada saksi terlebih dahulu menghubungi terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik kemudian terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik menghubungi saksi untuk memberikan shabu yang dipesan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang hasil penjualan shabu tersebut oleh terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### **7. Ahli dr. Bagus Surya Kusumadewa, Sp. KJ.** dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia sebagai saksi dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Tim Asesmen Terpadu BNNP Bali;
- Bahwa Pendidikan saksi adalah Dokter sejak Tahun 2005 selanjutnya Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Tahun 2014 dan sekarang jabatan saya adalah Kepala Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat RSJ Provinsi Bali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IDA BAGUS PUTU JELANTIK dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Tim Assesmen Terpadu dilakukan atas permintaan keluarga terdakwa IDA BAGUS PUTU JELANTIK melalui penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan, kemudian penyidik Sat Narkoba Polres Tabanan mengeluarkan surat permohonan pemeriksaan Assesmen ke BNN Provinsi Bali terhadap terdakwa IDA BAGUS PUTU JELANTIK pada tanggal 23 Juli 2018 yang sedang di tangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa setelah tim medis Assesmen terpadu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa IDA BAGUS PUTU JELANTIK hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah masih diduga sebagai penyalah guna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri saat ini masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya, namun terdakwa tidak ada indikasi mengalami ketergantungan terhadap narkotika;
- Bahwa pada saat itu Tim assesmen terpadu hanya melakukan pemeriksaan berupa wawancara kepada terdakwa IDA BAGUS PUTU JELANTIK;
- Bahwa saksi tidak memberikan terapy berupa obat karena pemeriksaan masih dalam proses;
- Bahwa shabu dapat berada di dalam tubuh selama kurang lebih 3 sampai 5 hari, namun tidak menutup kemungkinan tergantung juga dengan metabolisme seseorang;
- Bahwa yang membuat surat hasil Team Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-266/VIII/2018/TAT, tanggal 08 Agustus 2018a dalah Ketua Tim Assesmen terpadu Provinsi Bali;
- Bahwa yang dimaksud penyalah guna Narkotika / Napza adalah seseorang yang menggunakan Narkotika secara tidak teratur dengan takaran dosis tidak tetap tanpa ada gejala putus zat, walaupun hal tersebut tidak baik dan tidak benar, tetapi mereka tetap menggunakan ;
- Bahwa akibat jika terdakwa mengkonsumsi shabu adalah ketergantungan baik fisik maupun psikis serta penyakit baik fisik maupun psikis ;
- Bahwa bagi pengguna Narkotika termasuk terdakwa penyembuhan sangat tergantung kesadaran dari terdakwa untuk menjahui narkotika, secara teori, diperlukan waktu 3 bulan rawat inap dan dilanjutkan dengan 3 bulan pendampingan pasca rehabilitasi;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil assesmen didapatkan bahwa terdakwa masih diduga sebagai penyalah guna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri saat ini masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya dan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan berdasarkan hasil assesmen pemeriksaan fisik serta case confrence dari tim assemen terpadu yang terdiri dari tim medis dan tim hukum;  
Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saya telah memiliki dan menyimpan serta mengedarkan shabu ;
- Bahwa Terdakwa menempati atau tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning sejak tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan narkoba pada tahun 2015 ketika terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Kambing ke tempat hiburan Akasa di Tabanan untuk mencari hiburan di sana Terdakwa mulai diajak untuk memakai shabu dan lama-lama Terdakwa menjadi ketagihan dan ketergantungan terhadap shabu sehingga Terdakwa sering mempergunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari cemeng kemudian lama kelamaan karena tidak ada uang lagi Terdakwa lalu mencoba menjual shabu kepada para pemakai / pembeli dan karena hasilnya cukup lumayan akhirnya keterusan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan kebetulan juga berasal dari Singaraja kemudian dari perkenalan itu Terdakwa sering ngobrol dengan dia dan karena merasa cocok akhirnya Terdakwa menjalin asmara atau pacaran dengan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu Selama pacaran dengan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu dia sering Terdakwa ajak menginap di Asrama Polisi Candikuning, Banjar Kembang Merta, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan hubungan Terdakwa dengan dia sudah seperti hubungan suami istri dan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu juga mengetahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Polisi;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengizinkan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning adalah Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan kunci kamar Terdakwa kepada sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu;
- Bahwa karena sering tinggal satu rumah dengan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu akhirnya Terdakwa sering mengajak dia untuk memakai shabu secara bersama-sama di Asrama Polisi Candi Kuning ;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu untuk menjualkan shabu apabila ada yang datang membeli shabu ke Asrama Candi Kuning tempat Terdakwa tinggal. ;
- Bahwa apabila Terdakwa sedang bertugas di Polri kalau ada yang menelepon Terdakwa untuk membeli shabu maka Terdakwa lalu menghubungi sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu bahwa ada orang yang membeli shabu dan menyerahkannya bila orang tersebut datang ke Asrama Polisi Candi Kuning begitu pula bila Terdakwa membeli shabu dari Mang Edi dan kebetulan Terdakwa tidak ada di Asrama maka Terdakwa menyuruh sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu untuk menerima shabu dari Mang Edi;
- Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menelpon Mang Edi dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Mang Edi mengantarkan shabu tersebut ke Asrama Polisi tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa kepada sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu kemudian uang tersebut diserahkan kepada Mang Edi sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut dipecah menjadi paket kecil-kecil;
- Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 12.00 wita Terdakwa mengetahui sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu membeli ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dari Cemeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang biasanya menyimpan shabu dan ekstasi tersebut adalah sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu dan biasa disimpan di dalam lemari pakaian, di dapur dan di dalam saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada 5 (lima) orang pembeli termasuk Dolir, sedangkan untuk ekstasi sudah dijual sebanyak 2 (dua) butir ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di persidangan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita Terdakwa menjemput sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu di rumahnya di Jalan Gempol Gang Masula Masuli, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng karena sebelumnya dia pulang ke rumahnya untuk Terdakwa ajak ke tempat tinggal Terdakwa ke Asrama Polisi Candikuning.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 10.30 wita Terdakwa pulang ke Singaraja, karena Terdakwa mendapat informasi bahwa orang tua Terdakwa (ibu) meninggal dunia sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di lingkungan Bantanganbua, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sedangkan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu masih tetap tinggal di Asrama Polisi Candikuning;
- Bahwa Dolir datang kerumah Terdakwa di Singaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita untuk menjenguk ibu Terdakwa yang meninggal dunia. sampai disana Dolir bertanya ada shabu dan Terdakwa menjawab ada lalu Dolir membeli 1 (satu) paket seharga Rp 1. 000.000 (satu juta) rupiah tetapi dibon dulu nanti akan dibayar belakangan dan setelah Terdakwa beri shabu Dolir langsung pulang ke rumahnya di Bukit Catu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 09.30 wita Terdakwa balik ke Polsek Baturiti karena dapat tugas jaga dan disana Terdakwa diberitahu bahwa di Asrama Polisi Candikuning yang Terdakwa tempati telah digeledah oleh polisi dan diketemukan barang-barang berupa narkoba jenis shabu dan ekstasi sehingga Terdakwa merasa kaget karena tidak berada di tempat pada saat penggeledahan;
- Bahwa Pemilik dari barang-barang berupa narkoba jenis shabu dan ekstasi adalah Terdakwa bersama dengan sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu yang didapatkan dari Mang Edi dan Cemeng dengan cara membeli,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan serta mengedarkan shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu dan ekstasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram brutto atau 1, 69 (satu koma enam puluh sembilan) gram netto ;
- 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisikan yang diduga Ekstasy dengan jumlah keseluruhan barang bukti seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram brutto atau 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram netto ;
- 1 (satu) buah kotak tempat sisir ;
- 1 (satu) buah toples / tempat permen;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 1 (satu) buah keranjang bamboo bekas pembungkus tape ;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam ;
- 2 (dua) bendel plastik klip ;
- 1 (satu) buah buku warna biru yang berisi catatan penjualan shabu ;
- 1 (satu) buah buku warna merah yang berisi catatan penjualan shabu ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk nokia dengan no sim card 081999600677

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Bahwa selain barang bukti Penuntut umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 789/NNF/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan pemeriksa HERMEIDI ARIANTO, S.Si., dalam kesimpulannya menerangkan sbb:

- 3431/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3432/2018/NF berupa cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3433/2018/NF s/d 3449/2017/NF berupa kristal bening, 3453/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 3454/2018/NF berupa cairan darah adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3450/2018/NF s/d 3452/2018/NF berupa serbuk warna hijau adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-266/VIII/2018/TAT tanggal 8 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa terhadap terdakwa terindikasi sebagai penjual / pengedar narkotika berupa metamfetamina (shabu) dan MDMA (ekstasi), sedangkan dugaan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri saat ini masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya, namun terdakwa tidak ada indikasi mengalami ketergantungan terhadap narkotika, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap ditahan di Rutan / Lapas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning bersama Terdakwa dan Terdakwa sering menyuruh sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu untuk menjualkan shabu apabila ada yang datang membeli shabu ke Asrama Candi Kuning tempat Terdakwa tinggal. ;
2. Bahwa Pada tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menelpon Mang Edi dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Mang Edi mengantarkan shabu tersebut ke Asrama Polisi tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa kepada sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu kemudian uang tersebut diserahkan kepada Mang Edi sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut dipecah menjadi paket kecil-kecil;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 12.00 wita Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu membeli ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dari Cemeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian shabu dan ekstasi tersebut disimpan di dalam lemari pakaian, di dapur dan di dalam saku jaket milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menjual shabu kepada 5 (lima) orang pembeli termasuk Dolir, sedangkan untuk ekstasi sudah dijual sebanyak 2 (dua) butir ;
4. Bahwa Dolir datang kerumah Terdakwa di Singaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita untuk menjenguk ibu Terdakwa yang meninggal dunia. sampai disana Dolir bertanya ada shabu dan Terdakwa menjawab ada lalu Dolir membeli 1 (satu) paket seharga Rp 1. 000.000 (satu juta) rupiah tetapi dibon dulu nanti akan dibayar belakangan dan setelah Terdakwa beri shabu Dolir langsung pulang ke rumahnya di Bukit Catu;
5. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 09.30 wita Terdakwa balik ke Polsek Baturiti karena dapat tugas jaga dan disana Terdakwa diberitahu bahwa di Asrama Polisi Candikuning yang Terdakwa tempati telah digeledah oleh polisi dan diketemukan barang-barang berupa narkoba jenis shabu dan ekstasi sehingga Terdakwa merasa kaget karena tidak berada di tempat pada saat penggeledahan;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan serta mengedarkan shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
3. **Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Ida Bagus Putu Jelantik dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan pelaku bertentangan dengan undang-undang sedangkan tanpa hak dapat di persamakan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen elemen dari unsur ini bersifat alternative sehingga tidaklah perlu membuktikan seluruh elemen di dalam unsure ini dan sudah dapat dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning bersama Terdakwa dan Terdakwa sering menyuruh sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu untuk menjualkan shabu apabila ada yang datang membeli shabu ke Asrama Candi



Kuning tempat Terdakwa tinggal dan Pada tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menelpon Mang Edi dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Mang Edi mengantarkan shabu tersebut ke Asrama Polisi tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa kepada sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu kemudian uang tersebut diserahkan kepada Mang Edi sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut dipecah menjadi paket kecil-kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 12.00 wita sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu membeli ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dari Cemeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disimpan di dalam lemari pakaian, di dapur dan di dalam saku jaket milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menjual shabu kepada 5 (lima) orang pembeli termasuk Dolir, sedangkan untuk ekstasi sudah dijual sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa Dolir datang kerumah Terdakwa di Singaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita untuk menjenguk ibu Terdakwa yang meninggal dunia. sampai disana Dolir bertanya ada shabu dan Terdakwa menjawab ada lalu Dolir membeli 1 (satu) paket seharga Rp 1. 000.000 (satu juta) rupiah tetapi dibon dulu nanti akan dibayar belakangan dan setelah Terdakwa beri shabu Dolir langsung pulang ke rumahnya di Bukit Catu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan serta mengedarkan shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat”;**

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat utuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu tinggal di Asrama Polisi Candi Kuning bersama Terdakwa dan Terdakwa sering menyuruh sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu untuk menjualkan shabu apabila ada yang datang membeli shabu ke Asrama Candi Kuning tempat Terdakwa tinggal dan Pada tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita Terdakwa menelpon Mang Edi dan memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya Mang Edi mengantarkan shabu tersebut ke Asrama Polisi tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang milik Terdakwa kepada sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu kemudian uang tersebut diserahkan kepada Mang Edi sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut dipecah menjadi paket kecil-kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 12.00 wita sdri. Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu membeli ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dari Cemeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian disimpan di dalam lemari pakaian, di dapur dan di dalam saku jaket milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menjual shabu kepada 5 (lima) orang pembeli termasuk Dolir, sedangkan untuk ekstasi sudah dijual sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa Dolir datang kerumah Terdakwa di Singaraja pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita untuk menjenguk ibu Terdakwa yang meninggal dunia. sampai disana Dolir bertanya ada shabu dan Terdakwa menjawab ada lalu Dolir membeli 1 (satu) paket seharga Rp 1. 000.000 (satu juta) rupiah tetapi dibon dulu nanti akan dibayar belakangan dan setelah Terdakwa beri shabu Dolir langsung pulang ke rumahnya di Bukit Catu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menyimpan serta mengedarkan shabu bersama Ni Luh Handayani Alias Mbok Tu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1)



Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode A).
2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode B).
3. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode C).
4. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode D).
5. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,16



- (nol koma enam belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode E).
6. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode F).
  7. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode G).
  8. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode H).
  9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode I).
  10. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode J).
  11. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode K).
  12. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode L).
  13. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode M).
  14. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol



koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin (Kode N).

15.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode O).

16.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode P).

17.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode Q).

*Jumlah barang bukti berupa kristal bening shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sisanya seberat 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram bruto atau 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram netto.*

18.2 (dua) bendel plastic klip.

19.1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu.

20.1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu.

21.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto (Kode 1).

22.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (Kode 2).

23.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 3).



*Jumlah barang bukti berupa ecstasy setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto atau 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto.*

24.1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu.

25.1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

26.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

27.1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677.

Barang barang buti tersebut terbukti di persidangan merupakan benda yang dilarang alat yang di pergunakan dalam melakukan tindak pidana maka beralasan hukum untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu oleh karena merupakan hasil penjual benda yang dilarang maka beralasan untuk di rampas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas Narkotika di Indonesia

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan penjatuhan pidana penjara juga di tentukan pidana denda maka oleh karena itu maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasala 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang penganti pidana denda dalam undang-undang tersebut adalah pidana penjara maka terhadap terdakwa akan di jatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Putu Jelantik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,12 (nol koma dua belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode A).
  2. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto (Kode B).
  3. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram bruto atau 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode C).
  4. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode D).
  5. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning (Kode E).
  6. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode F).
  7. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode G).
  8. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto yang terbungkus

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor108 /Pid.Sus/2018/PN Tab



dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode H).

9. 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram bruto atau 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode I).

10.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram bruto atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode J).

11.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram bruto atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode K).

12.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna merah (Kode L).

13.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode M).

14.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Tamarin (Kode N).

15.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode O).

16.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,13 (nol koma tiga sebelas) gram netto yang terbungkus dengan



tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Relaxa (Kode P).

17.1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang terbungkus dengan tisu warna putih didalam pipet plastik warna kuning yang terdapat pada pembungkus permen Mint Z (Kode Q).

*i. Jumlah barang bukti berupa kristal bening shabu setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sisanya seberat 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram bruto atau 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram netto.*

18.2 (dua) bendel plastic klip.

19.1 (satu) buah buku warna biru yang berisikan catatan penjualan shabu.

20.1 (satu) buah buku warna merah yang berisikan catatan penjualan shabu.

21.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram bruto atau 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto (Kode 1).

22.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto atau 0,14 (nol koma empat belas) gram netto (Kode 2).

23.1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan ecstasy dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto (Kode 3).

*i. Jumlah barang bukti berupa ecstasy setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Denpasar, sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram bruto atau 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram netto.*

24.1 (satu) buah dompet warna hitam

25.1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).

26.1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

27.1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan nomor sim card 081999600677.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu di temukan di dalam dompet hitam;

**Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **11 Februari 2018**, oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Ayu Chistin Agustini, S.H.** dan **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Anak Agung Ayu Chistin Agustini, S.H.**

**Made Sukereni, S.H., M.H.**

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

Panitera Pengganti

**A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H.**